



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SIROJUL MUNIR, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Dasan Sari Rt/Rw. 007/038. Kelurahan. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram Prov. NTB. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan:

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PM & PTSP) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan Jalan Prof. M. Yamin, Nomor 57 Selong. Komplek Kantor Bupati Lombok Timur, Blok G Lantai 01. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK.TUN/LO-909/IV/2019, tanggal 1 April 2019, memberikan kuasa kepada :

- 1. HAYYAALATAIN, S.H., M.H. ;**
- 2. SUKERSA WIRAHADI, S.H., M.H. ;**

Keduanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**LAW OFFICE 909 & Associate**" yang beralamat di Asmalang Selatan, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham **PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY** Nomor : 101 tanggal 27 Januari 2017, dihadapan **ALI MASADI, S.H., M.kn**, Notaris di Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini diwakili oleh **TRI ULFATUL QURRO**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur **PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY** beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur dan Jalan TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 memberikan kuasa kepada :

- 1. MIFTAHURRAHMAN, S.H. ;**
- 2. DIDIT INDRAWAN, S.H. ;**

Halaman 1 dari 54 Halaman. Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *DIDIT INDRAWAN, S.H. & PARTNER* yang beralamat di Jalan Sriwijaya Gg. Syafaat, Gerbang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 11/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Februari 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 11/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 11/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Februari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 18 Februari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 19 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 26 Maret 2019 tentang Masuknya Pihak Ketiga dalam perkara ini ;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Februari 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Februari 2019 dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Obyek Sengketa

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah; Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor : 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018, yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/PT.Usaha Energy Lombok

Halaman 2 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family dengan alamat Jln. Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur (pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 26 November 2018 ;
- Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima/diketahui secara bersama sama dengan masyarakat pada hari Jum'at malam tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 20.30 WITA pada saat bermusyawarah/Rapat bersama masyarakat Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara dalam rangka mempersiapkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang akan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;
- Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 08 Februari 2019 ;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

- Penggugat bersama masyarakat dirugikan karena Petugas Perusahaan / PT. Usaha Energi Lombok Family telah melakukan kebohongan karena menginformasikan kepada masyarakat akan membangun Toko tempat Reparasi Kendaraan atau Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Tempat tinggal kami Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara ternyata dia membangun Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sudah diketahui berama bahwa pembangunan SPBU ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan keselamatan warga ;
- Lurah Kelayu Utara yang tadinya bersama masyarakat sejak musyawarah pada tanggal 22 Maret 2018 sudah menolak Pembangunan SPBU di Lingkungan Kampung Baru, tiba-tiba berbalik arah melakukan persetujuan dengan memanipulasi keterangan masyarakat yang tidak setuju menjadi setuju dengan mengeluarkan Rekomendasi persetujuan Pembangunan SPBU
- Lokasi Pembangunan SPBU tidak cocok/tepat kalau dilakukan pada pemukiman penduduk yang sangat padat karena akan mengganggu ketenangan, ketentraman dan kenyamanan masyarakat setempat akibat kegiatan usaha SPBU tersebut karena dikiri kanan dan samping belakang padat rumah penduduk termasuk rumah saya beserta keluarga besar a/n. Penggugat memiliki rumah yang nempel/mepet temboknya dengan tembok pembangunan SPBU tersebut ;
- Sejak diketahuinya Informasi rencana pembangunan SPBU warga masyarakat telah menolak karena pertimbangan keselamatan kesehatan dan

Halaman 3 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan. karena pembangunan SPBU ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan keselamatan warga ;

- Isi dokumen izin Gangguan (HO) intinya adalah pernyataan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi pembangunan SPBU. Untuk mendapatkan izin ini, masyarakat harus diundang untuk melakukan pertemuan dengan pengusaha yang difasilitasi oleh instansi terkait. Dalam pertemuan inilah yang disebut dengan sidang Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) supaya masyarakat sekitar dapat mengetahui dampak negatif dari usaha yang dijalankan, dan cara pengendaliannya hingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar namun hal ini tidak pernah dilakukan ;

- Sosialisasi kepada masyarakat setempat oleh Instansi / Dinas terkait bahwa akan dilakukan pembangunan SPBU di Lingkungan tempat tinggal kami tidak pernah dilakukan sesuai dengan tahapan proses perizinan (Izin Usaha dan Izin Gangguan atau HO) atau sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan ;

- Keberatan-keberatan/protes yang dilakukan masyarakat setelah ada informasi pembangunan SPBU tersebut semakin gencar dilakukan baik melalui surat maupun Demonstrasi di Kantor Lurah Kelayu Utara bahkan mengirim surat dilakukan sampai 4 (empat) kali yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi/Dinas terkait namun sama sekali tidak ditanggapi dan yang diherankan masyarakat tetap saja diterbitkan Izin Usaha dan Izin Gangguan (H.O.) Perusahaan yang bersangkutan ;

- Sebenarnya keberatan dan protes masyarakat yang dilakukan sejak awal mulai dari musyawarah yang dilakukan masyarakat pada tanggal 22 Maret 2018 selalu dibayangi oleh kebingungan dan ragu-ragu karena masih sebatas informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa Perusahaan akan membangun SPBU atau bukan, karena informasi awal dan berikutnya dari Perusahaan adalah tetap akan membangun Toko tempat Reparasi Kendaraan atau Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor, karena proses Perizinannya pun dirahasiakan yang semestinya masyarakat dari awal proses perizinan secara bertahap harus diketahui secara transparan sesuai ketentuan Undang-undang ;

- Barulah pada tanggal 5 Januari 2019 pada saat mendatangkan alat berat dan berikutnya membawa 2 (dua) tangki penyimpanan Bahan Bakar Minyak baru diketahui secara pasti Perusahaan tersebut membangun SPBU dan Izinnya pun baru diketahui pada hari Jumat malam pukul 20.30 WITA tanggal 1 Februari 2019 pada saat masyarakat bermusyawarah untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Halaman 4 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Posita Alasan Gugatan

Berdasarkan penjelasan dari salah seorang Petugas Perusahaan /PT. Usaha Energi Lombok Family, yang bernama Pak Uji, bahwa Perusahaan yang bersangkutan berencana membangun tempat Reparasi Kendaraan atau Toko Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor, yang berlokasi di Jalan TGH. Umar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, mendengar informasi tersebut masyarakat menyambut dengan baik rencana tersebut, dan bahkan ada beberapa orang dimintai tanda tangan persetujuan untuk melengkapi persyaratan Izin Usaha dan Izin Gangguan (H.O). Berikut setelah informasi berkembang dan proses permohonan Izin Usaha dan Izin Gangguan (H.O) mulai diproses ada beberapa kejanggalan yang terjadi sebagai berikut:

1. Dalam proses pengurusan Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (H.O) berjalan maka ada informasi bahwa Pengusaha tersebut bukan membangun Tempat Reparasi atau Toko Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor melainkan rencananya akan membangun SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), dengan demikian maka masyarakat setempat bertanya kepada petugas atau orang yang ditugaskan Perusahaan meminta Tanda Tangan warga masyarakat (Pak Uji dari Perusahaan) namun penjelasan dari petugas yang bersangkutan kepada masyarakat adalah bahwa yang dibangun adalah tetap seperti semula yaitu Tempat Refarasi atau Toko Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor dan menjual berbagai macam Oli Pelumas dan sejenisnya yang diproduksi oleh Pertamina. Dengan jawaban tersebut masyarakat mulai ragu-ragu dan lebih lanjut mempertanyakannya kepada Pak Lurah Kelayu Utara dan Kepala Lingkungan Kampung Baru. Namun karena Pak Lurah dan Kepala Lingkungan juga tidak begitu jelas bangunan apa yang sesungguhnya akan di bangun oleh Perusahaan yang bersangkutan, maka masyarakat bersama Pak Lurah dan Kepala Lingkungan curiga bahwa kemungkinan yang akan dibangun adalah SPBU, karena pada saat rapat koordinasi di Bappeda Kabupaten Lombok Timur ada informasi dari Perusahaan yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah SPBU, dengan demikian maka Pak Lurah Kelayu Utara langsung bersurat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur, di Selong sesuai surat Nomor: 410/33/PM/2018 Tanggal 23 Maret 2018 Perihal Permohonan Peninjauan

Halaman 5 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Izin HO a/n. PT. Usaha Energi Lombok Family/ Tri Ulfatul Qurro' Hal ini sangat dikuatkan masyarakat karena lokasinya berada dalam pemukiman penduduk yang sangat padat (penduduk Lingkungan Kampung Baru 239 KK atau 717 Jiwa) disamping itu pula adanya Ketentuan kriteria gangguan yang kemungkinan muncul akibat kegiatan usaha tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Yo. Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Bahwa dalam Perda Pasal 4, dijelaskan dalam Ayat (1) kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diantaranya meliputi :

- a. gangguan suara ;
- b. gangguan bau ;
- c. gangguan asap ;
- d. gangguan getaran ;
- e. gangguan kebisingan ;
- f. gangguan radiasi ;
- g. ancaman akibat bahaya kebakaran ;
- h. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan Ayat (2) kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan ;

Dalam proses pengurusan izin berikutnya entah kenapa tiba tiba Pak Lurah Kelayu Utara berbalik arah dan membuatkan Surat Rekomendasi persetujuan masyarakat sebagai kelengkapan awal atau dasar yang utama untuk persyaratan mengurus Izin Gangguan (H.O) yang sedang diurus Perusahaan dengan melakukan manipulasi keterangan masyarakat. Melihat tindakan Pak Lurah ini maka Kepala Lingkungan bersama tokoh masyarakat segera mencari Pak Lurah ke rumahnya dan menanyakan alasannya mengeluarkan Surat Rekomendasi persetujuan masyarakat tersebut, Pak Lurah menjawab bahwa saya (Pak Lurah) merasa kasihan dengan pengusaha tersebut karena sudah menghabiskan banyak biaya dan juga saya sudah melengkapi tanda tangan persetujuan dari tukang-tukang yang sedang kerja bangunan di lokasi pembangunan SPBU sebanyak 16 orang sebagai lampiran Surat Rekomendasinya, padahal Pak Lurah tau bahwa orang-orang tersebut

Halaman 6 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya di luar radius 100 meter dan adapula tinggal diluar wilayah Kelurahan Kelayu Utara. Dengan demikian maka Pak Lurah sudah mencabut penolakannya untuk pembangunan SPBU dengan cara memanipulasi keterangan masyarakat dan mengeluarkan Surat Rekomendasi. Melihat keadaan demikian masyarakat mengajak Pak Lurah rapat dan pada hari berikutnya rapat dilaksanakan masyarakat bersama Pak Lurah dan Pengusaha hadir bersama Pengacaranya tapi tidak menghasilkan keputusan yang diharapkan masyarakat, karena Pak Lurah sudah tidak begitu perhatian kepada masyarakat dan selanjutnya sudah sulit ditemui ;

2. Dalam kondisi seperti ini maka Kepala Lingkungan Kampung Baru membuat surat Pengaduan (Keberatan) lagi yang ditujukan kepada Kasat Pol. PP Kabupaten Lombok Timur dengan Surat Nomor : 01/Ling. B/10-2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Penolakan Izin POM Bensin, namun demikian tidak ada tanggapan dari Dinas terkait. Melihat situasi masyarakat yang resah karena Lurah sulit ditemui dan surat pengaduan tidak ada satupun yang menanggapi oleh Instans/Dinas terkait atau datang ke lokasi untuk melakukan peninjauan untuk mengecek kondisi lapangan. Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2014 dalam Pasal 11 Ayat (1) Menjelaskan antara lain bahwa pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan terhadap berkas permohonan Izin Gangguan (H.O.) harus didasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud kriteria gangguan dalam Pasal 3 Ayat (2) diatas. Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Ayat (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala BPPTSP untuk menolak atau menerima permohonan izin, karena adanya penolakan masyarakat yang berada di pemukiman penduduk yang padat. Sebab pembangunan SPBU didalam pemukiman yang padat penduduk memiliki dampak yang besar terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta keselamatan warga. Dari aspek keselamatan, keberadaan SPBU di dekat pemukiman berpotensi membahayakan keselamatan warga sekitar karena ancaman bahaya ledakan yang kerap terjadi. Dari aspek kesehatan, pembangunan dan pengoperasian SPBU dekat pemukiman dapat menimbulkan pencemaran air dan udara yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan kesehatan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan

Halaman 7 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan bahwa, orang yang tinggal dekat lokasi SPBU dapat terkena penyakit Leukemia akut karena menghirup uap yang dihasilkan/bersenyawa dengan bensin. “Khusus untuk pencemaran lingkungan sebagai akibat bocornya pipa bensin yang menimbulkan pencemaran sumber air tanah,”

Ditambahkan pula oleh Koordinator *Rujak Center for Urban Studies*, Dian Tri Irawati, bahwa dalam setahun terakhir ini terjadi delapan kejadian ledakan atau kebakaran SPBU di Tanah Air. “Tidak tertutup kemungkinan potensi kecelakaan serupa terjadi juga pada SPBU yang berada di tengah permukiman warga,” ;

Disamping itu pula dalam proses Izin Gangguan (H.O) peranan masyarakat sangat besar tapi tidak dilibatkan sesuai ketentuan Pasal 10 yang menjelaskan bahwa a). Membuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan; b). Melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; c). Mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian di lapangan. ;

Sehubungan dengan itu pula bahwa dalam Surat Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur Nomor; 640/590/PU/2018, tanggal 04 September 2018, Prihal Izin Pemanfaatan Ruang. Dalam hal ini memang direkomendasikannya adalah bersyarat sebagaimana tercantum dalam point 5 huruf d yang berbunyi sebagai berikut : “Tetap harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat (dilengkapi dengan Berita Acara) tentang permasalahan yang ada dengan masyarakat sekitar lokasi permohonan supaya *clear and clean*, sebelum pembangunan SPBU dimulai”. Namun proses ini tidak pernah dilakukan sehingga menimbulkan keresahan dan penolakan terus oleh warga masyarakat sekitar lokasi. ;

3. Selanjutnya dengan melihat proses pembangunan SPBU berjalan terus tanpa melalui prosedur aturan yang ada dan tanpa menghiraukan masyarakat sekitar, maka keadaan masyarakat semakin tidak menentu dan panik lebih-lebih dilihat perusahaan mendatangkan 2 (dua) tangki penampungan bahan bakar yang dikawal oleh Pol. PP akhirnya Kepala Lingkungan Kampung Baru bersurat kembali kepada Bupati Lombok Timur dengan surat Nomor: 2/Pem.Lingk./B/12-2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal, Penolakan Izin Lokasi Penimbunan Bahan Bakar Minyak (POM-BBM). Dalam suratnya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil

Halaman 8 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat/musyawarah tanggal 22 Maret 2018, di lokasi pembangunan SPBU Lingkungan Kampung Baru merupakan pemukiman yang padat penduduk, anak-anak banyak yang bermain petasan, kembang api serta situasi lokasi dan kondisi Lingkungan Kampung Baru yang sangat tidak cocok/layak diperuntukkan sebagai tempat pembangunan SPBU, padahal di sebelah timur dan barat dari Kelurahan Kelayu Utara masih banyak tanah/lokasi yang kosong yang sangat memungkinkan. ;

4. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 masyarakat ramai-ramai demo ke Kantor Lurah dan langsung ditemui oleh Pak Lurah dan hadir pula utusan dari Sat. Pol. PP. Kabupaten Lombok Timur yang kemudian berdialog dengan masyarakat di Aula Kantor Lurah Kelayu Utara. Kesepakatan yang dihasilkan bahwa pihak pemerintah minta maaf dan akan menghentikan sementara kegiatan di lokasi pembangunan SPBU. Akan tetapi hal itu hanya janji kosong saja sedangkan pembangunan terus berjalan pada saat itu. ;

5. Sehubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat sekitar sangat mengharapkan Bapak Bupati bersama DPRD Lombok Timur untuk meninjau lokasi supaya terketuk hatinya dan ada rasa empati terhadap perasaan warga masyarakat yang tinggal di sini, supaya tidak mementingkan pengusaha saja sedangkan masyarakat kecil diabaikan karena kalau terjadi gangguan/kebakaran kami hanya tinggal maratap menanggung kesedihan tanpa ada empati dari pihak lain. Terbukti sudah hampir setahun proses ijin yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat berada dalam keresahan dan menolak serta mengadu dengan melayangkan surat berkali-kali kepada Pemerintah Daerah dan Dinas atau SKPD/OPD terkait tidak ada satupun dari mereka yang datang menemui masyarakat untuk meninjau/mengecek lokasi apakah pemukiman yang padat penduduk ini cocok atau tidak dibangun SPBU termasuk juga untuk mengetahui kondisi penduduk yang bermukim disekitar lokasi. ;

Berdasarkan kondisi ini jika dikaitkan dengan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses perizinan sudah tentu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (H.O) dalam Pasal 21 menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi, Ayat (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

Halaman 9 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan dan waktu dalam proses pengembalian keputusan pemberian izin atau tidak; dan
- Rencana kegiatan dan/atau usaha serta perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. ;

Ayat (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha. ;

Ayat (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan sejak mulai dari proses awal pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan. ;

Ayat (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. ;

Ayat (6) Pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ;

6. Pada tanggal 5 Januari 2019 Alat berat yang akan di gunakan untuk pengerukan tanah di datangkan kelokasi sehingga makin menambah keresahan masyarakat. Ketika itu masyarakat bersama Kepala Lingkungan langsung berkumpul di lokasi pembangunan dan minta penjelasan pada pihak pengusaha dan pemerintah terkait, dalam hal ini Sat. Pol. PP selaku yang memediasi masyarakat dan pengusaha. Akhirnya terjadi Dialog antara pengusaha yang di wakili oleh H. Nasruddin dengan masyarakat akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Masyarakat tetap menolak adanya SPBU karena sejak awal bulan Maret 2018 sebelum mulai membangun, masyarakat sudah menolak/tapi masyarakat selalui dibohongi dengan membangun Toko tempat Reparasi Kendaraan atau Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor, karena lokasi pemukiman yang padat penduduknya dan pihak pengusaha diminta merubah jenis usahanya akan tetapi pihak pengusaha menolak dengan alasan semua ijin sudah di kantong dari pemerintah. ;

Barulah pada tanggal 5 Januari 2019 pada saat mendatangkan alat berat dan berikutnya membawa 2 (dua) tangki penyimpanan Bahan Bakar Minyak baru diketahui oleh masyarakat secara pasti Perusahaan tersebut membangun SPBU sedangkan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (H.O) baru diketahui pada hari Jumat malam pukul 20.30 WITA tanggal 1 Februari 2019 pada saat masyarakat bermusyawarah untuk melakukan/persiapan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Halaman 10 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah Lurah Kelayu Utara dan Kepala Lingkungan Kampung Baru bersurat sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak ada tanggapan dari Dinas terkait, maka setelah didatangkan 2 (dua) buah Tangki Penampungan Bahan Bakar Minyak yang dikawal oleh Pasukan dari POL.PP Lombok Timur dan sebuah alat berat pengeruk, maka masyarakat melalui Kepala Lingkungan Kampung Baru bersurat kembali kepada Bapak Bupati dengan Surat nomor : 3 Pem.Link/B/1/2019, tanggal 07 Januari 2019, Perihal : Penolakan Izin Lokasi Pembangunan Bahan Bakar Minyak (POM.BBM), surat terlampir, juga tidak ada tanggapan. ;
8. Kemudian setelah beberapa kali melaporkan secara lisan dan bersurat sebanyak 4 (empat) kali tidak ada tanggapan dari pemerintah atau Instansi/Dinas terkait, maka kami melaporkan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur, dan baru kami mendapat tanggapan dengan mengundang masyarakat Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara untuk Hearing (dengar pendapat) pada tanggal 15 Januari 2019, yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Satuan Pol. PP, Kapolres Lombok Timur yang diwakili oleh Kapolsek Kecamatan Selong dan Lurah Kelayu Utara. Sebelum Hearing berlangsung kami sebagai Warga masyarakat Lingkungan Kampung Baru menyampaikan surat yang tertanggal 14 Januari 2019 Perihal : Penolakan Izin H.O Pembangunan SPBU, yang ditandatangani oleh salah seorang Wakil Masyarakat bersama Kepala Lingkungan Kampung Baru yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur dan Pimpinan DPRD Lombok Timur. ;
9. Setelah berlangsungnya Hearing antara Masyarakat Lingkungan Kampung Baru dengan DPRD Lombok Timur dan berjalan lancar dengan keputusan yang diambil adalah bahwa seluruh kegiatan pembangunan SPBU di tunda/dibatalkan, dengan memerintahkan Polisi dan Pol. PP untuk meninjau lapangan dan memerintahkan kepada Pengusaha supaya segala kegiatan pembangunan dihentikan. Selanjutnya Pak Lurah Kelayu Utara diminta harus segera mencabut lagi surat rekomendasi yang dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kemauan masyarakatnya, dan kalau tidak dicabut masyarakat akan melaporkannya segera ke Resort Kepolisian Lombok Timur karena telah memanipulasi keterangan/persetujuan masyarakat untuk kepentingan Perusahaan yang akan membangun SPBU pada lokasi yang tidak layak sebab berada dalam pemukiman penduduk yang sangat padat. ;

Halaman 11 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akhirnya dengan adanya hasil Hearing dengan DPRD Lombok Timur yang menghasilkan pembekuan/menghentikan semua kegiatan di Lokasi SPBU maka Kepala Kelurahan Kelayu Utara langsung mencabut Surat Rekomendasi yang telah dikeluarkannya karena merasa dirinya ditekan atau dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat membuat Surat Rekomendasi, sesuai dengan suratnya yang tujuan kepada Bupati Lombok Timur di Selong dengan surat Nomor : 410/09/Pemb/2019, tertanggal 16 Januari 2019 Perihal : Mohon Pembekuan Sementara Izin SPBU. PT. Usaha Energi Lombok Family, dengan demikian maka semua surat/rekomendasi beserta Surat keterangan lainnya yang pernah diterbitkan untuk keperluan pembangunan SPBU tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. ;

11. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Dan Izin Gangguan yang menjadi objek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ;

V. Permohonan Penundaan :

Pada saat ini Pelaksanaan Obyek Sengketa sedang dalam keadaan dibekukan/dihentikan atas keputusan Hearing dengan DPRD Lombok Timur, maka sehubungan dengan itu Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar tetap melanjutkan penundaan/membekukan Pelaksanaan Obyek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). ;

VI. Petitum/Tuntutan :

A. Dalam Penundaan. ;

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan" tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor : 4640/530/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018, ataupun Surat keterangan lainnya yang diterbitkan untuk keperluan pembangunan SPBU tersebut ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan" tentang Izin Usaha dan Izin Gangguan, Nomor : 4640/530/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018, ataupun Surat keterangan lainnya yang diterbitkan untuk keperluan pembangunan SPBU tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 April 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan upaya administratif, dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyatakan bahwa Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau tindakan yang merugikan ;

Kemudian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa ternyata gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanpa lebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Halaman 13 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat prematur, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak/belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*. ;

2. Tentang *legal standing* Penggugat. ;

Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, karena sesuai dengan alamat Penggugat yang tertera di dalam surat gugatan yaitu Penggugat beralamat di Dasan Sari Rt. 007/Rw. 038, Dasan sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB. Dengan demikian Penggugat tidak termasuk orang yang terkena dampak dari usaha atau kegiatan pembangunan SPBU yang terletak di Jln. TGH Umar, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. ;

Bahwa jika Penggugat memposisikan diri sebagai wakil dari masyarakat Desa Kelayu yang terdampak langsung dengan usaha atau kegiatan pembangunan SPBU yang terletak di Jln. TGH Umar, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, maka hal demikianpun juga tidak beralasan menurut hukum untuk memberikan *legal standing* kepada Penggugat karena :

- a. Penggugat bukan seorang advokat yang bisa bertindak sebagai kuasa dari masyarakat ;
- b. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk kategori gugatan *class action* yang membenarkan Penggugat bertindak atas nama masyarakat. ;

3. Tentang Dasar hukum gugatan. ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila :

Halaman 14 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL ;*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL ;*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. ;*

Bahwa usaha atau kegiatan SPBU yang terletak di Jalan TGH Umar, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, termasuk usaha atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan termasuk usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan dan ternyata usaha atau kegiatan SPBU yang terletak di Jalan TGH Umar, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan ;

Dengan demikian dengan perdoman pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) hurup a, b dan c di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan yurisdik. ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena sejak awal Sdr. Tri Ulfatul Qurro selaku direktur PT. Usaha Energi Lombok Family yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) yang akan diperuntukkan untuk Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini dengan sangat jelas terlihat dalam surat nomor: 05/PT.ULFA/II/2018, tanggal 23 Januari 2018, perihal permohonan izin Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
3. Bahwa demikian pula posita gugatan Penggugat pada angka 2, juga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dilengkapi dengan :
 - a. Berita acara hasil pemeriksaan lokasi pembangunan bangunan pengecer bahan bakar umum (SPBU) oleh Tri Ulfatul Qurro'/PT.Usaha

Halaman 15 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Lombok Family di Jln TGH Umar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur No. 17/503/PM.II/2018, tanggal 12 Februari 2018 ;

b. Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 640/590/PU/2018 tanggal 04 September 2018, perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh PT. Usaha Energy Lombok Family. ;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 tidak perlu ditanggapi secara tersendiri, karena telah tercover dengan jawaban Tergugat pada angka 2 di atas ;

5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa pak Lurah Kelayu Utara pernah mengirim Surat Nomor : 410/33/PM/2018 tanggal 23 Maret 2018, perihal: Permohonan peninjauan kembali izin Ho a/n PT. Usaha Energy Lombok Family adalah benar adanya, namun surat tersebut telah dicabut oleh Lurah Kelayu Utara dengan surat bernomor 410/47/Pemb/2019, perihal: pencabutan rekomendasi IMB dan Ho a/n. Tri Ulfatul Qurro'/ Usaha Energy Lombok Family. ;

Dengan demikian Surat No. 410/33/PM/2018 tanggal 23 Maret 2018, perihal: Permohonan peninjauan kembali izin Ho a/n PT. Usaha Energy Lombok Family berarti dinyatakan tidak berlaku. ;

6. Bahwa posita gugatan pada angka 7 tidak perlu ditanggapi secara sendiri karena telah tercover dengan jawaban tengugat pada angka 6 di atas ;

7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar, karena pertimbangan yang menjadi dasar pak Lurah Kelayu Utara mencabut surat 410/33/PM/2018 tanggal 23 Maret 2018 sangat jelas tertuang di dalam surat bernomor: 410/47/Pemb/2019, perihal: pencabutan rekomendasi IMB dan Ho a/n. Tri Ulfatul Qurro'/ PT. Usaha Energy Lombok Family ;

8. Bahwa posita Penggugat pada angka 9 dan 10 tidak perlu ditanggapi, karena posita tersebut tidak substansial dengan pokok gugatan ;

9. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 11, 12 dan 13 tidak beralasan menurut hukum, karena :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika

Halaman 16 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Ternyata sampai dengan sekarang ini Pembangunan SPBU oleh PT. Usaha Energy Lombok Family sama sekali belum ada fakta tentang adanya gangguan yang ditimbulkan oleh Pembangunan SPBU tersebut ;

b. Selain itu keberatan dan penolakan tersebut tidak tepat sasaran, karena keberatan ditujukan kepada Kasat Pol PP yang tidak memiliki otoritas dalam mengambil putusan terhadap masalah pokok disengketakan ;

c. Pembangunan SPBU telah mendapat izin dari masyarakat dengan menanda tangani surat tidak keberatan, baik masyarakat yang berada di kiri dan di kanan tempat dibangunnya SPBU maupun masyarakat di muka dan di belakang tempat dibangunnya SPBU ;

d. Pembangunan SPBU dilakukan karena telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL yang di dalamnya telah diuraikan mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan dan juga di dalamnya telah disiapkan upaya-upaya untuk menanggulangnya ;

e. Selain itu pembangunan SPBU dilakukan setelah mendapat izin lingkungan. ;

10. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 14, s/d angka 19 tidak penting untuk ditanggapi karena selain tidak substansial dengan pokok masalah, juga telah tercover dengan jawaban-jawaban yang telah diuraikan sebelumnya ;

11. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 20 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena penerbitan obyek sengketa telah melalui prosedur yang sah dan telah dilengkapi dengan berbagai persyaratan yang diharuskan oleh ketentuan Perundang-undangan, sehingga penerbitan obyek sengketa adalah sah secara hukum dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

12. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 21 yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan :

a. UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1,2 dan 3) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU-PPLH) adalah tidak benar, karena :

Halaman 17 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam menilai keabsahan dari obyek sengketa.*
- 2) *Dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan prosedur yang sah dan dilengkapi dengan berbagai dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta berbagai Rekomendasi yang merujuk kepada ketentuan Pasal 65 ayat (1,2 dan 3) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU-PPLH). ;*
- b. *Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b dan c serta Pasal 1 angka (35) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU-PPLH) adalah tidak benar, karena usaha atau kegiatan SPBU termasuk usaha dan kegiatan wajib UKL-UPL dan Izin Lingkungan, dan ternyata usaha atau kegiatan SPBU oleh oleh PT. Usaha Energy Lombok Family telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan. ;*
- c. *Pasal 2 dan Pasal 9 ayat (2 dan 3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) adalah tidak benar, karena:*
 - 1) *Pasal 2 tidak relevan untuk menjadi rujukan dan menilai keabsahan dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;*
 - 2) *Pasal 9 ayat (2) juga tidak relevan untuk menjadi rujukan dan menilai keabsahan dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;*
 - 3) *Pasal 9 ayat (3) justru akan diwujudkan oleh PT. Usaha Energy Lombok Family, dimana dalam menjalankan usaha atau kegiatan SPBU telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL yang di dalamnya telah diinventarisasi berbagai kemungkinan dampak yang akan timbul termasuk pula strategi untuk mengatasi kemungkinan dampak tersebut. ;*
- d. *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup adalah tidak benar, karena*
 - 1) *Usaha atau kegiatan SPBU oleh PT. Usaha Energy Lombok Family telah mendapat izin Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupten Lombok Timur dengan surat izin No. 188.47/212/DLHK/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang*

Halaman 18 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT. Usaha Energy Lombok Family ;

2) Masyarakat telah dilibatkan dengan cara meminta persetujuan, dimana masyarakat penyanding kiri, kanan, muka dan belakang telah menyatakan tidak keberatan dengan menandatangani surat tidak keberatan terhadap usaha atau kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT. Usaha Energy Lombok Family. ;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Pasal 11 ayat (2) adalah tidak benar, karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat setelah :

1) Surat Lurah Kelayu utara Nomor: 410/185/Pemb/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Pencabutan Kembali HO atas nama Tri Ilfatul Qurro/PT.Energi Lombok Family yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur Selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur dan tembusannya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Lombok Timur ;

2) Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 640/590/PU/2018 tanggal 04 September, perihal: Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang. ;

f. Bab VIII ketentuan Mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagian kesatu umum. Pasal 35 ayat (3 s/d 6) adalah tidak benar, dengan alasan yang sama sebagaimana diuraikan pada hurup e di atas ;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, sebagaimana disebutkan dalam posita pada angka 20 huruf, g, h, i, j dan k adalah tidak benar, karena obyek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan :

1) Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a s/d l, ayat (3) huruf a s/d h Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan ;

2) Pasal 6, 8,9, 10,11,12,13 dan 14 Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan ;

Halaman 19 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Telah dilampiri dengan surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat penyangding di kiri, di kanan, di muka dan di belakang dari lokasi pembangunan SPBU ;*
- 4) *Dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan;*
- 5) *Dilengkapi dengan Rekomendasi dari Lurah Kelayu Utara No. 140/32/PMD/2018 tanggal 23 Januari 2018, Prihal Rekomendasi Mohon Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) ;*
- 6) *Rekomendasi dari Camat Selong No. 536.2/17/Trantib/II/2018 tanggal 05 Februari 2018, Prihal Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO).;*
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, Pasal 5 ayat (2) huruf e, ayat (2) huruf g adalah tidak benar, karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat setelah adanya:
 - 1) *lampiran surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat penyangding di kiri, di kanan, di muka dan di belakang dari tempat usaha pembangunan SPBU;*
 - 2) *lampiran dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan.*
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014, Pasal 10 huruf (c, d dan e) adalah tidak benar, karena sebelum dikeluarkan obyek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi pembangunan SPBU dan karena masyarakat tidak ada yang keberatan maka lahirlah rekomendasi dari Lurah Kelayu Utara sebagaimana telah disebutkan di atas;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014, Pasal 13 huruf (b dan d) adalah tidak benar karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, baik secara materil maupun secara formil;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2014, Pasal 21 ayat (1 s/d 6) adalah tidak benar, karena:
 - 1) *Dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang cukup panjang, dimulai dari surat permohonan dari PT. Usaha Energy Lombok Pamily, rekomendasi dari pihak-pihak terkait Lurah Kelayu Utara, Camat Selong, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Bupati Kabupaten Lombok Timur, Survey lokasi dari pihak terkait, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi, persetujuan*

Halaman 20 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat penyanding kiri, kanan, muka, dan belakang, semua tahapan ini telah memberikan akses dan partisipasi dari masyarakat;

2) Adapun Pengaduan dan keberatan dari masyarakat akan diterima dengan syarat apabila ada fakta dari adanya gangguan yang ditimbulkan dan ternyata sampai dengan saat ini belum ada fakta tentang adanya gangguan tersebut, sehingga keberatan-keberatan atau pengaduan-pengaduan masyarakat sudah sewajarnya untuk ditolak.;

13. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 22 yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :

a. Bertentangan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) adalah tidak benar, karena:

1) Obyek sengketa ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 20 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk menerbitkan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;

2) Obyek sengketa ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yaitu:

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (HO). Pencabutan Izin Gangguan (HO) di Daerah;

b) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2014;

c) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 20 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk menerbitkan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;

b. Bertentangan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tentang asas kecermatan, Pasal 10 ayat (1) huruf F UU adminitarsi Pemerintahan, Halaman 21 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asas keterbukaan, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan tentang asas kepastian hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena:

- 1) *Penetapan obyek sengketa oleh Tergugat telah didasarkan pada dokumen yang sangat lengkap sebagaimana telah diuraikan di atas;*
- 2) *Selain itu Penetapan obyek sengketa oleh Tergugat telah melibatkan masyarakat, mulai dari masyarakat penyanding, masyarakat sekitar lokasi usaha pembangunan SPBU, Kepala Lingkungan, Lurah Kelayu Utara dan Camat Selong dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait;*
- 3) *Penetapan obyek sengketa oleh Tergugat juga telah didasarkan pada berbagai ketentuan perundang-undangan sebagai dasar yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan sistematis di atas.;*

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat. ;

DALAM EKESEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 telah masuk permohonan dari Pemohon Intervensi yaitu PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY dan terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan

Halaman 22 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 26 Maret 2019, Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mtr, yang menetapkan PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.Mtr ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 April 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Absolut

Bahwa yang menjadi substansi atau inti pokok yang terkandung dalam materi yang dijadikan obyek sengketa dalam surat gugatan penggugat adalah terkait dengan Izin Gangguan Nomor : 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan usaha Tergugat II Intervensi. ;

Bahwa hingga saat ini eksistensi atau keberadaan dari Undang-undang Gangguan atau Hinderordonnantie) S.1926-226 tetap diakui keberadaannya sebagai norma yang hidup dan ditaati serta berlaku sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jadi dengan demikian eksistensi Undang-Undang Gangguan tetap berlaku menjadi pedoman atau pijakan dalam bertindak karena sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut, dengan demikian telah jelas Undang-Undang gangguan berdasarkan hukum yang berlaku mempunyai daya guna (*efikasi*) dan daya laku (*validiti*) bagi masyarakat (publik). ;

Bahwa didalam Undang-Undang Gangguan secara Exsferis verbis telah mengatur tentang Upaya Banding Admistratif sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat 2 UU Gangguan Staatsblad 1926 Nomor : 226. ;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Undang-undang Gangguan yang mengatur tentang Upaya Banding Administratif maka Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam pasal 48 ayat 1 dan 2 telah dengan tegas memberikan ruang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sepanjang diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif.

Bahwa adapun untuk mengetahui lebih jelas bunyi pasal 48 ayat 1 dan 2 UU Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat bunyinya yaitu sebagai berikut :

Halaman 23 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perUndang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. ;

Ayat 2 : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. ;

Bahwa didalam Memori Vantlihting atau Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 telah menegaskan pula dengan uraian yaitu :

Ayat 1 : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".

Contoh banding administratif antara lain :

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1912 No 29 (*Regeling Van Het Beroep In Belastingen Zaken*) Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1959 tentang perubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingen Zaken" Jo..... Dstnya, Keputusan gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Gangguan Staatsblads 1926 No.226. ;

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "**Keberatan**". Contoh Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Perpajakan. ;

Berbeda dengan dstnya. ;

Ayat 2 : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat 1 telah ditempuh, dan pihak yang
Halaman 24 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan. ;

Bahwa berdasarkan norma-norma hukum tersebut diatas maka jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dijadikan obyek sengketa berupa Surat Izin Tempat Usaha Dan Izin Gangguan, Nomor : 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diterbitkan tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat maka jelas bahwa pengadilan PTUN Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat (DR. H. Sirojul Munir, SH. MH.), karena sejak diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak tergugat sampai dengan saat ini Penggugat (DR. H. Sirojul Munir, SH. MH.) tidak pernah melakukan upaya administratif yaitu berupa banding administrative kepada Bupati Lombok Timur ataupun kepada Gubernur NTB sebagai atasan Tergugat sebagaimana ketentuan yang di atur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang gangguan Staatsblad 1926 No. 226. yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara Administratif sengketa Tata Usaha Negara yang timbul. ;

Bahwa keberadaan Undang-Undang gangguan Staatsblad gangguan Staatsblad 1926 No. 226. yang mengatur tentang upaya banding administratif telah dengan tegas diakui pula dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu didalam uraian Memori Vantlihting/penjelasan pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, jadi dengan demikian sama sekali tidak diragukan keberadaan Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 No. 226 yang mengatur tentang Banding Administratif. ;

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) lebih lebih telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 48 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana terhadap pihak yang keberatan terhadap sengketa TUN yang timbul harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif baru kemudian setelah menempuh (*exhausted*) upaya administrative namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai diatasdimana oleh karena pihak penggugat sebelum mengajukan surat gugatan di PTUN Mataram sama sekali tidak pernah

Halaman 25 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya administratif berupa banding Administratif maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa adapun mengenai lolosnya gugatan Penggugat dari pemeriksaan persiapan bukan berarti mengharamkan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan tidak dapat diterima, hal mana dapat dilihat ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menegaskan sebagai berikut :

"Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses". ;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari pihak Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang para pihaknya tidak melakukan upaya administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima. ;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN TERHADAP OBYEK SENGKETA (NO INTREST NO ACTION) ;

Bahwa sebagaimana dinyatakan didalam surat gugatan penggugat pada uraian atau susunan tentang identitasubjek hukum atau para pihak yang berperkara telah menyebutkan bahwa tempat tinggal Penggugat yaitu di Dasan Sari Rt.007/Rw.038, Dasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. ;

Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat yaitu berupa Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diterbitkan Tergugat untuk kepentingan usaha Tergugat II Intervensi yaitu berlokasi di Jalan TGH. Umar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas lokasi :

Halaman 26 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah/ Rumah Bapak Sulhan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah/ Rumah Ibu Sumarni ;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bapak Syafrudin ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bilamana dihubungkan antara tempat tinggal Penggugat yang berada diwilayah Kota Mataram, sedangkan tempat usaha dan izin gangguan yang diterbitkan tergugat untuk kepentingan usaha Tergugat II Intervensi berada diwilayah Kabupaten Lombok Timur. ;

Bahwa perlu diketahui antara wilayah Kota Mataram dengan wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan wilayah hukum yang berbeda dengan jangkauan atau jarak tempuh antar wilayah kabupaten menghabiskan waktu tempuh yaitu sekitar 100 kilometer. ;

Bahwa berdasarkan realita tersebut diatas maka jelas terhadap surat gugatan penggugat yang mempersoalkan obyek sengketa berupa surat Izin Usaha dan Izin Gangguan yang berlokasi atau berada diwilayah Kabupaten Lombok Timur sedangkan tempat tinggal penggugat berada diwilayah Kota mataram sebagaimana tersebut diatas adalah jelas merupakan surat gugatan yang tidak beralasan hukum dan penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum terhadap obyek sengketa dan terhadap gugatan penggugat yang demikian haruslah tidak diterima atau ditolak. ;

Bahwa lagi pula telah secara tegas disebutkan atau diketahui pihak-pihak yang berbatasan dengan lokasi tanah tempat Tergugat II Intervensi mendirikan usaha yaitu dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah/ Rumah Bapak Sulhan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah/ Rumah Ibu Sumarni;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bapak Syafrudin;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa sama sekali tidak ada disebutkan nama pihak Penggugat yaitu SIROJUL MUNIR sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan lokasi tempat usaha pihak Tergugat II Intervensi, jadi dengan demikian telah jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah mengada-ada dan haruslah tidak dapat diterima. ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR :

Halaman 27 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa berupa surat izin tempat usaha dan izin gangguan No. 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang diterbitkan tergugat adalah merupakan Ketting beschikking atau keputusan berantai dari keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebelum terbitnya obyek sengketa yaitu berupa :

- Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri No.3651/52/PM/PMDN/ 2018, tanggal 06 September 2018. ;
- Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jln.TGH.Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, tanggal 10 september 2018. ;
- IZIN Mendirikan Bangunan No. 3688/503/PPT.II.08/09/2018, tanggal 12 September 2018. ;
- Rekomendasi Nomor : 4639/503/PM.II/2018, tentang Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jln. TGH.Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur H.M SUKIMAN AZMY. ;

Bahwa terhadap keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah tidak dapat berdiri sendiri yang merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sebagai dasar untuk dapat terbitnya obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat. ;

Bahwa seharusnya untuk sempurnanya surat gugatan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan hukum acara PTUN yang berlaku terhadap obyek sengketa yang merupakan keputusan berantai atau Ketting beschikking dari keputusan-keputusan Tata Usaha Negara lainnya tersebut harus juga dijadikan sebagai obyek sengketa dalam suatu surat gugatan, karena secara yuridis terhadap Keputusan Ketting beschikking keberadaannya adalah saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga bilamana hanya satu keputusan TUN dijadikan sebagai obyek sengketa dalam suatu surat gugatan dan manakala obyek sengketa tersebut dibatalkan oleh pihak Pengadilan, maka akan berefek atau berakibat hukum terhadap keputusan tun lainnya yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam surat gugatan tersebut adalah akan tetap hidup dan diakui keberadaannya berdasarkan hukum sebagai bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang tetap sah berdasarkan Azas *precumtion ius tea causa*. ;

Halaman 28 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan atau menjadikan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara lainnya berupa Keputusan-keputusan tentang :

- Keputusan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 3651/52/PM/PMDN/2018, tanggal 06 September 2018. ;
- Keputusan Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jl.TGH.Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, tanggal 10 september 2018. ;
- Keputusan IZIN Mendirikan Bangunan No. 3688/503/PPT.II.08/09/ 2018, tanggal 12 September 2018. ;
- Keputusan Rekomendasi Nomor : 4639/503/PM.II/2018, tentang Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jln. TGH. Umar Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur kepada PT. Usaha Energy Lombok Family, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur H.M SUKIMAN AZMY, sebagai obyek sengketa dalam surat gugatan penggugat, padahal keputusan-keputusan tersebut diatas adalah merupakan keputusan berantai dari obyek sengketa maka terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. ;
3. Bahwa setelah tergugat membaca, mencermati dan menganalisis secara seksama dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam surat gugatan penggugat telah ternyata penggugat adalah tidak fair play dan tidak obyektif didalam menguraikan fakta-fakta hukum serta penggugat terkesan tidak memahami perkembangan hukum Administrasi Negara, hal mana dapat dilihat dari uraian surat gugatan penggugat yang menguraikan unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berupa

Halaman 29 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep Keputusan Tata Usaha Negara dengan hanya menyebutkan unsur Konkrit, individual dan final, padahal unsur-unsur tersebut dalam perkembangannya saat ini harus melihat pijakan yang diatur pula berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan secara tegas yang dimaksud dengan Keputusan tata usaha Negara atau keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan / atau pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ;

Bahwa terkait dengan Konstruktif unsur-unsur yang ada pada Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkembangannya sekarang ini telah terjadi stipulatif atau makna baru yang harus diketahui dan dijalankan berdasarkan hukum positif yang telah diatur didalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas menyebutkan yaitu :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jadi penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dari arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.;

Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku tersebut diatas yang kemudian jika dihubungkan dengan materi surat gugatan penggugat yang hanya memahami unsur Konkrit, individual dan final dalam memahami surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah membuktikan bahwa uraian surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah skeptis atau sempit dan Penggugat terkesan hanya berlagak membanggakan diri sebagai PNS/ASN yang tinggal di Kota Mataram dan jauh dari lokasi tempat

Halaman 30 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tergugat 2 Intervensi yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, lagi pula pihak Penggugat secara realitas sama sekali tidak mengikuti perkembangan Hukum Administrasi Negara, sehingga dalam surat gugatannya telah sempit dalam memahami unsur keputusan Tata Usaha Negara dan bahkan hanya berisi materi propokatif yang melanggar hukum, oleh karenanya terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan secara tegas haruslah ditolak.;

4. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah propokatif yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku, karena sangatlah janggal dan tidak berdasarkan hukum dimana tempat tinggal Penggugat yaitu di wilayah Kota Mataram, sedangkan lokasi tempat usaha Tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan Izin tempat usaha dan Izin gangguan (obyek sengketa) oleh tergugat berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah jelas merupakan Kabupaten yang berbeda dengan jarak antar Kabupaten yaitu 100 Km. ;

Bahwa seantero atau semua masyarakat Kota Mataram dan semua masyarakat Kabupaten Lombok Timur mengetahui bahwa antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kota Mataram adalah merupakan wilayah suatu daerah yang berbeda, jadi sangatlah tidak relevan dan tidak konheren pihak Penggugat menggugat obyek sengketa terkait dengan lokasi usaha Tergugat II Intervensi yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan Tergugat berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa secara yuridis dan faktual Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku sehingga diterbitkan obyek sengketa oleh tergugat adalah sah berdasarkan Azas Presumption Ius Tea causa dan telah mengindahkan pula Azas Hukum Administrasi lainnya yaitu Azas Conditio Praecedens Adimpleri Debet Frius Quam Sequatur Effeches yang artinya semua persyaratan telah dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan tindak lanjut. ;

Bahwa terhadap azas Hukum Administrasi yang berlaku tersebut di atas sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang telah mengajukan permohonan untuk terbitnya obyek sengketa benar-benar telah mematuhi/mengikuti atau memenuhi semua persyaratan yang berlaku sehingga baru kemudian obyek sengketa diterbitkan oleh pihak tergugat sebagai pejabat Tun yang berwenang menerbitkan obyek sengketa, jadi sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum pihak Penggugat didalam surat gugatannya yang tidak

Halaman 31 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan terkesan propokatif yang selalu mengatasnamakan masyarakat serta seakan-akan menyangsikan keberadaan obyek sengketa yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini yaitu Tergugat. Bahwa alasan Penggugat yang selalu mengatas namakan atau menjual-menjual nama masyarakat adalah merupakan suatu kesombongan dan ketakaburan padahal alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, justeru masyarakat Lombok Timur sangat merespon usaha Tergugat II Intervensi yang telah melalui prosedur hukum yang berlaku. ;

5. Bahwa sangatlah aneh dan janggal dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mengatakan memiliki kepentingan dengan terbitnya obyek sengketa dengan alasan sebagai Warga Negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di tempat izin usaha Tergugat II Intervensi yaitu di Kabupaten Lombok Timur. ;

Bahwa dengan alamat atau tempat tinggal Penggugat yang berada di Kota Mataram, yang kemudian mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang diterbitkan untuk Tergugat II Intervensi atas usahanya yang berlokasi di daerah Kabupaten Lombok Timur adalah menunjukkan Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap izin Usaha dan Izin Gangguan yang berupa obyek sengketa yang diperuntukkan kepada Tergugat II Intervensi, jadi gugatan Penggugat adalah sangat mengada-ada dan haruslah ditolak. ;

6. Bahwa untuk diketahui oleh pihak penggugat secara umum semua warga masyarakat Indonesia adalah WNI akan tetapi wilayah Republik Indonesia tersebar luas dengan pembagian wilayah masing-masing daerah secara otonom diatur oleh masing-masing Kepala Daerah, jadi Penggugat tidak bisa sewenang-wenang seenaknya mengklaim diri sebagai pihak yang berwenang mengklaim diri sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa yang berada diluar wilayah tempat tinggalnya. ;

7. Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk kepentingan izin usaha dan izin gangguan pihak Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, bukan di wilayah tempat tinggal Penggugat yang berada di Kota Mataram, jadi sepanjang obyek sengketa telah diterbitkan tergugat sesuai prosedur hukum yang berlaku maka obyek sengketa yang diterbitkan untuk Tergugat II Intervensi tersebut adalah sah dan mengikat kepada Tergugat II Intervensi sebagai warga masyarakat

Halaman 32 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kabupaten Lombok Timur dan Penggugat sama sekali tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. ;

8. Bahwa penjabaran ilmu pengetahuan Penggugat sebagai seorang yang berilmu telah menguraikan dengan meracik berbagai peraturan-peraturan seperti Undang-Undang RI 1945, Undang-Undang PPLH, Permendagri No. 27 tahun 2009dsbnya, dalam berbagai aspek terkait dengan terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat. Bahwa sangatlah disayangkan penjabaran ilmu pengetahuan Penggugat yang merasa pintar tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mengatasnamakan warga masyarakat Lombok Timur padahal secara yuridis dan fakta hukum Penggugat adalah seorang penduduk yang berada diluar Kabupaten Lombok Timur jadi Penggugat adalah nyata-nyata propokator yang berusaha menyulut persoalan yang berada diluar tempat tinggalnya. Bahwa bilamana ada ditemukan seorang yang membenarkan dalil-dalil pihak Penggugat maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah bayaran dari pihak Penggugat yang semata-mata iri hati melihat pihak Tergugat II Intervensi. Bahwa berdasarkan hukum tidak ada larangan bagi pihak Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan obyek sengketa untuk kepentingan Tergugat II Intervensi sepanjang obyek sengketa tersebut telah diterbitkan menggunakan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa jelas terhadap dalil gugatan Penggugat yang keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah pula ditolak. ;

9. Bahwa dalil-dalil surat gugatan Penggugat didalam surat gugatannya tersebut adalah hanya merupakan pengulangan dari alinea yang satu ke alinea lainnya yang isinya adalah sama yaitu pihak Penggugat keberatan atas terbitnya obyek sengketa dengan membuat alasan karena melanggar peraturan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku dan AAUPB sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut. ;

Bahwa keberatan pihak Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku, karena sebelum terbitnya obyek sengketa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan atau mematuhi atau mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, dimana semua ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan tersebut akan kami ajukan nanti pada waktu acara persidangan di pengadilan, jadi terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat

Halaman 33 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah berdasarkan hukum dan tidak diragukan kebenarannya berdasarkan hukum. ;

10. Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah berusaha memutar balikkan fakta dengan mengatakan Tergugat II Intervensi menyuruh petugasnya melakukan sosialisasi dengan mengatakan akan dibangun toko penjualan suku cadang kendaraan bermotor atau usaha reparasi kendaraan di tempat terbitnya obyek sengketa di Jalan TGH. Umar, Kelurahan kelayu Utara, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan demikian tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan sesat serta mengada-ada, karena sama sekali Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan penggugat didalam uraian dalil surat gugatannya tersebut, bahwa sangatlah tidak mungkin dan mustahil Tergugat II Intervensi melakukan tindakan seperti yang disampaikan Penggugat tersebut, bahwa Tergugat II Intervensi menghimbau kepada Penggugat agar jujur dalam bersikap karena semua kita akan mati dipanggil oleh Allah Swt, jadi tidak perlu menggunakan atau membuat dalil-dalil sesat dan menyesatkan orang lain untuk kepentingan pribadi atau individu Penggugat sendiri, jelas dalil Penggugat yang demikian tersebut adalah telah beraliran sofisme yang tidak patut untuk ditiru, lebih-lebih keberadaan Penggugat adalah seorang ASN yang senior yang bertempat tinggal di Kota Mataram yang jauh dari tempat lokasi terbitnya obyek sengketa, jadi dalil Penggugat yang demikian tersebut adalah sesat dan sangat memutar balikkan fakta dan secara tegas kami tolak. ;

11. Bahwa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku semua persyaratan untuk terbitnya obyek sengketa telah Tergugat II Intervensi penuhi dan lakukan, jadi sampai kapan dan dimanapun Tergugat II Intervensi tetap mempertahankan kebenaran yang Tergugat II Intervensi lakukan berdasarkan kebenaran hukum yang berlaku. Bahwa Demi Allah dan demi rasulullah Tergugat II Intervensi tidak akan takut dengan ancaman-ancaman seorang Penggugat yang tidak profesional dengan memutar balikkan fakta untuk mencapai atau mencari kesenangan pribadi dari pihak Penggugat sendiri, karena Tergugat II Intervensi meyakini seyakin-yakinnya bahwa prosedur yang telah tergugat 2 intervensi lakukan tersebut adalah benar berdasarkan hukum yang berlaku. ;

12. Bahwa alibi-alibi Penggugat dengan mengatakan telah melakukan rapat dan segala hal yang dilakukan Penggugat sebagaimana dalil gugatan

Halaman 34 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut adalah hanya merupakan epos yang sama sekali tidak benar, karena Tergugat II Intervensi sama sekali tidak tahu-menahu dan tidak pernah mengetahui uraian kisah cerita yang disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut dan oleh karena itu secara tegas pula kami tolak. ;

13. Bahwa justru dengan sikap dan tindakan Tergugat II Intervensi yang telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku untuk diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak Tergugat haruslah dijadikan sebagai tauladan, karena untuk menjamin kepastian hukum sepanjang peraturan prosedur yang berlaku dilaksanakan maka Tergugat II Intervensi berhak untuk memperoleh obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

14. Bahwa semua dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah hanya merupakan dalil yang tidak benar yang terkesan memutar balikkan fakta dan retorika serta sengaja dibungkus dengan kalimat hukum yang sama sekali tidak benar dan tidak mempunyai dasar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah sah dan benar atas dasar ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral, jadi dengan demikian Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi :

- Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya. ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat. ;

b. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya. ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat. ;

Halaman 35 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 24 April 2019 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik, masing-masing tertanggal 2 Mei 2019 dan tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Kelurahan Kelayu Utara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/33/PEMB/2018, tertanggal 23 Januari 2018, perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan, (fotokopi dari fotokopi) ;
2. P-2 : Surat Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/33/PM/2018, tertanggal 23 Maret 2018, perihal Permohonan Peninjauan Kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. P-3 : Surat Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/185/PEMB/2018, tertanggal 28 Agustus 2018, perihal Pencabutan Peninjauan Kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro, (fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Surat Sekretariat TKPRD, Kepada Tri Ulfatul Qurro, Nomor : 640/590/PU/2018, tertanggal 4 September 2018, perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (fotokopi dari fotokopi) ;
5. P-5 : Surat Lingkungan Kampung Baru Ledang Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Kasat Satpol PP, Nomor : 01/Ling.B/10-2018, tertanggal 2 Oktober 2018, perihal Penolakan Izin POM Bensin (fotokopi dari fotokopi) ;
6. P-6 : Surat Kepala Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor : 2/Pemb.Lingk/B/ 12-2018, tertanggal 10 Desember 2018, perihal Penolakan Izin Lokasi Penimbunan Bahan Bakar Minyak (POM BBM) (fotokopi dari fotokopi) ;
7. P-7 : Surat Kepala Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor : 3/Pemb.Lingk/B/ 12-2018, tertanggal 7 Januari 2019, perihal Penolakan Izin Lokasi Penimbunan Bahan Bakar Minyak (POM BBM) (fotokopi dari fotokopi) ;
8. P-8 : Surat Penggugat kepada Bupati Lombok Timur, tertanggal 14 Januari 2019, perihal Penolakan Iain HO Pembangunan SPBU

Halaman 36 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi) ;
9. P-9 : Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor: 410/09/Pemb/2019, tertanggal 16 Januari 2019, perihal Mohon Pembekuan Sementara Izin SPBU PT. Usaha Energi Lombok Family (fotokopi dari fotokopi) ;
- 10 P-10 : Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor: 410/47/Pemb/2019, tertanggal 15 Maret 2019, perihal Pencabutan Rekomendasi IMB dan HO an. Tri Ulfatul Qurro atau PT. Usaha Energi Lombok Family (fotokopi dari fotokopi) ;-
- 11 P-11 : Surat Penggugat kepada Bupati Lombok Timur, tertanggal 12 Maret 2019, perihal Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi) ;
- 12 P-12 : Surat Penggugat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 02 April 2019, perihal Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi) ;
- 13 P-13 : Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 92/821.4/82/KPSDM/2019, tertanggal 22 Februari 2019, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, atas nama NURUL SADAH, ST. (fotokopi dari fotokopi) ;-
- 14 P-14 : Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 87/821.4/77/KPSDM/2019, tertanggal 22 Februari 2019, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, atas nama LALU ZAENAL ABIDIN, S.Sos. (fotokopi dari fotokopi) ;
- 15 P-15 : Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 87/821.4/77/KPSDM/2019, tertanggal 22 Februari 2019, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, atas nama MULKI S.STP. (fotokopi dari fotokopi) ;
- 16 P-16 : Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 87/821.4/77/KPSDM/2019, tertanggal 22 Februari 2019, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, atas nama MOHAMAD SYUKRI, BA. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 37 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 P-17 : Surat Perihal Laporan Keberatan Masyarakat, tertanggal 20 Mei 2019, lampiran Daftar nama masyarakat yang menolak pembangunan SPBU (fotokopi dari fotokopi) ;
- 18 P-18 : Surat tertanggal 10 Juni 2019, perihal : Mempertanyakan dan Melengkapi Laporan Keberatan Masyarakat (fotokopi dari fotokopi)
- 19 P-19 : Surat Kepolisian Resort Lombok Timur Nomor : B/217/VI/RES.1.9/2019/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2019, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (fotokopi dari fotokopi)
- 20 P-20 : Surat Kepolisian Resort Lombok Timur Nomor : B/873/VI/RES.1.9/2019/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2019, perihal Permintaan Keterangan (fotokopi dari fotokopi) ;
- 21 P-21 : Surat tertanggal 24 Juni 2019, perihal : Ralat Menyusul/ Mempertanyakan dan Melengkapi Laporan Keberatan Masyarakat (fotokopi dari fotokopi) ;
- 22 P-22 : Tanda terima laporan Masyarakat Lingkungan Kampung Baru, yang diterima pada bagian SPKT Polres Lombok Timur, tanggal 10 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor: 410/09/Pemb/2019, tertanggal 16 Januari 2019, perihal Mohon Pembekuan Sementara Izin SPBU PT. Usaha Energi Lombok Family (fotokopi dari fotokopi) ;
2. T-2 : Surat Kelurahan Kelayu Utara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/33/PEMB/2018, tertanggal 23 Januari 2018, perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan, (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T-3 : Surat Nomor : 05/PT.ULFA/01/2018, tertanggal 23 Januari 2018 ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur, perihal Mohon Rekomendasi (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T-4 : Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 410/32/PMD/2018, tertanggal 23 Januari 2019, perihal Rekomendasi Mohon Izin Tempat Usaha dan Izin

Halaman 38 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Gangguan HO (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Surat Camat Selong, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 536.2/17/Trantib/II/2018, tertanggal 5 Februari 2018, perihal Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO) (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. T-6 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi, Nomor : 17/503/PM.II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. T-7 : Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor: 410/47/Pemb/2019, tertanggal 15 Maret 2019, perihal Pencabutan Rekomendasi IMB dan HO an. Tri Ulfatul Qurro atau PT. Usaha Energi Lombok Family (fotokopi dari fotokopi) ;
8. T-8 : Surat Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/33/PM/2018, tertanggal 23 Maret 2018, perihal Permohonan Peninjauan Kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. T-9 : Surat Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/185/PEMB/2018, tertanggal 28 Agustus 2018, perihal Pencabutan Peninjauan Kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 10 T-10 : Surat Sekretariat TKPRD, Kepada Tri Ufaqul Qurro, Nomor : 640/590/PU/2018, tertanggal 4 September 2018, perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (fotokopi dari fotokopi) ;
- 11 T-11 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor : 188.47/212/DLHK/2018, tanggal 10 Oktober 2018, tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT. Usaha Energy Lombok Family di Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi) ;
- 12 T-12 : Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor : 4640/503/PM.II.01/11/2018, atas nama PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY, tertanggal 26 November 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
- 13 T-13 : Surat Permohonan Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, Nomor 08/PT.ULFA/0I/2018, tertanggal 23 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 14 T-14 : Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Nomor

Halaman 39 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PT.ULFA/01/2018, tertanggal 23 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T.II.Intrv-1 sampai dengan T.II.Intrv-10, sebagai berikut:

1. T.II.Intrv-1 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 23.06.1.47.0129, tertanggal 2 April 2019, atas nama PT. Usaha Energy Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II.Intrv-2 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor : 1761/503/PM.II.06/PM/04/2018, tertanggal 2 April 2018, atas nama PT. Usaha Energy Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II.Intrv-3 : Buku Tanah Hak Milik No. 19, yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 1979, Gambar Situasi Nomor : 414/1979 tanggal 4 Juni 1979, terletak di Desa Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 2.540 m², atas nama pemilik terakhir TRI ULFATUL QURRO (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T.II.Intrv-4 : Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, Nomor : 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018, atas nama PT. Usaha Energy Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. T.II.Intrv-5 : Surat Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor : 3651/52/PM/PMDN/2018, tanggal 6 September 2018, atas nama PT. Usaha Energy Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. T.II.Intrv-6 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor : 188.47/212/DLHK/2018, tanggal 10 Oktober 2018, tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT. Usaha Energy Lombok Family di Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 40 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II.Intrv-7 : Surat Rekomendasi Nomor : 4639/503/PM.II/2018, tertanggal 22 November 2018, tentang Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan TGH. Umar, Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kepada PT. Usaha Energy Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. T.II.Intrv-8 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 3688/503/PM.II.08/09/2018, tertanggal 12 September 2018, tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. T.II.Intrv-9 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 3668/503/PM.II/09/2018, tertanggal 10 September 2018, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan SPBU di Jalan TGH. Umar, Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kepada PT. Usaha Energy Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 10 T.II.Intrv-10 : Tanda Pengenal Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 3688/503/PM.II.08/09/2018, tanggal 12 September 2018, kepada PT. Usaha Energy Lombok Family (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ERLIYAWAN Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/10-03-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Gubug Daya Kelayu Utara, Rt.001/Rw.001, Kelayu Utara, Selong Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Lurah Kelayu Utara ;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengeluarkan Surat Nomor : 410/33/ PEMB/2018, tertanggal 23 Januari 2018, perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti P-1 = T-2)
- Bahwa saksi membenarkan Surat Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/33/PM/2018,

Halaman 41 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Maret 2018, perihal Permohonan Peninjauan Kembali HO atas nama Tri Ulfatul (vide bukti P-2 = T-8) ;

- Bahwa adanya keberatan dari masyarakat sekitar lokasi pembangunan SPBU yang awalnya pada lokasi tersebut akan dibangun sebagai tempat reperasi kendaraan dan penjualan suku cadang, akan tetapi terjadi perubahan menjadi SPBU ;
- Bahwa saksi menindak lanjuti dengan Surat Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur Nomor : 410/185/PEMB/2018, tertanggal 28 Agustus 2018, perihal Pencabutan Peninjauan Kembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro (vide bukti P-3 = T-9);
- Bahwa saksi membenarkan Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor: 410/47/Pemb/2019, tertanggal 15 Maret 2019, perihal Pencabutan Rekomendasi IMB dan HO an. Tri Ulfatul Qurro atau PT. Usaha Energy Lombok Family (vide bukti P-10 = T-7), surat ini saksi keluarkan berkaitan dengan Surat Sekretariat TKPRD, Kepada Tri Ufaqul Qurro, Nomor : 640/590/PU/2018, tertanggal 4 September 2018, perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (vide bukti P-4 = T-10) ;
- Bahwa oleh karena masih adanya permasalahan yang belum diselesaikan, yaitu belum adanya sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi, maka saksi sebagai Lurah Kelayu Utara mencabut Surat rekomendasi IMB dan HO atas nama PT. Usaha Energy Lombok Family Surat Nomor : 410/33/ PEMB/2018, tertanggal 23 Januari 2018, perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti P-1 = T-2) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan izin pembangunan tempat reparasi dan penjualan suku cadang, yang ada hanya permohonan izin mendirikan bangunan ;
- Bahwa perihal pembangunan tempat reparasi dan penjualan suku cadang disampaikan oleh Kepala Lingkungan kepada Masyarakat, hal ini dibenarkan setelah di Kantor Kelurahan saksi bertemu dengan pihak pengembang ;
- Bahwa antara pihak pengembang SPBU dan warga masyarakat belum ada penyelesaian atau mediasi, dan masyarakat sekitar masih melarang apabila dibangun SPBU ;
- Bahwa yang saksi ketahui orang tua Penggugat memiliki tanah disekitar pembangunan SPBU, sedangkan Penggugat sendiri tinggal di

Halaman 42 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, dimana jarak antara tempat tinggal Penggugat dengan lokasi berjarak sekitar 40 km. ;

2. ZULKIFLI Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir : Kelayu/30-10-1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kampung Baru, Rt.021/Rw.009, Kelayu Utara, Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Kampung Baru Ledang Kelurahan Kelayu Utara ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya keresahan warga masyarakat terhadap pembangunan SPBU di Lingkungan Kampung Baru Kelayu Utara ;
- Bahwa warga masyarakat disekitar SPBU, pada intinya menolak pembangunan SPBU tersebut, dan penolakan warga tersebut tidak direspon oleh pejabat terkait, antara lain ke Pol. PP, DPR dan Bupati ;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengeluarkan Surat No : 01/Ling.B/10-2018, tertanggal 2 Oktober 2018, perihal Penolakan Izin POM Bensin (vide bukti P-5) ;
- Bahwa saksi pernah didatangi pengusaha, dengan tujuan menyampaikan permohonan ijin, untuk membuka reperasi dan menjual suku cadang mobil, kenapa kenapa bisa berubah menjadi pembangunan SPBU ;
- Bahwa pengusaha yang menemui saksi adalah suruhan dari H. Nasrudin, ayah dari Direktur PT. Usaha Energy Lombok Family ;
- Bahwa warga masyarakat sangat setuju apabila dibangun untuk service dan menjual suku cadang mobil, tapi kalau untuk pembangunan SPBU warga menolak keras ;
- Bahwa tangki tanam yang sudah siap dalam Pembangunan SPBU berjumlah 4 tangki ;
- Bahwa dari perusahaan tidak ada sosialisasi yang turun kejalan menjelaskan tentang perihal pembangunan SPBU ;
- Bahwa ada tanah milik orangtua Penggugat yang jaraknya sangat dekat dengan Pembangunan SPBU tersebut, dan Penggugat sendiri tinggal di Mataram ;
- Bahwa jarak antara rumah warga masyarakat dengan lokasi pembangunan SPBU tersebut berjarak sekitar 1 meter s/d 1 ½ meter ;

3. KHAIRUL FATHONI Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/15-16-1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :

Halaman 43 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru, Tempat Tinggal : Kampung Baru, Rt.021/Rw.009, Kelayu Utara, Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didatangi orang yang mengaku sebagai utusan dari RT, sekitar bulan Februari 2018, yang meminta tanda tangan persetujuan ijin pembangunan tempat reperasi dan penjualan suku cadang ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Kepala Lingkungan dan atas penjelasan Kepala Lingkungan, bahwa tanda tangan yang diminta tersebut adalah persetujuan ijin pembangunan tempat reperasi ;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang berkonsultasi kepada saksi yang menanyakan perihal pembangunan SPBU tersebut ;

4. ZUHDIATUL ILMIAH (INAQ SUMARNI) Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/31-12-1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kampung Baru, Rt.022/Rw.009, Kelayu Utara, Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi sangat dekat dengan pembangunan SPBU, karena SPBU berada di belakang rumah saksi ;
- Bahwa saksi sangat ketakutan apabila SPBU tersebut benar dibangun ;
- Bahwa dengan adanya rencana pembangunan SPBU tersebut saksi merasa terganggu dan ketakutan, sehingga selalu takut untuk pulang kerumah ;
- Bahwa saksi pernah didatangi orang untuk diminta tanda tangan persetujuan pembangunan SPBU tersebut, tapi saksi tidak setuju ;

5. MUNIRUDDIN Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/11-05-1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat Tinggal : Kampung Baru, Rt.022/Rw.009, Kelayu Utara, Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan pembangunan SPBU ;
- Bahwa posisi rumah saksi berada di sebelah selatan kiri SPBU ;
- Bahwa saksi tidak setuju dengan pembangunan SPBU disekitar tempat tinggal saksi.;

6. MISKUDDIN Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/31-12-1956, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat Tinggal : Kampung Baru, Rt.021/Rw.009, Kelayu Utara,

Halaman 44 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan tanda tangan untuk ijin pembangunan bengkel reperasi dan penjualan suku cadang (spare park), bukan untuk SPBU ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan SPBU berjarak kurang lebih 2 meter ;
- Posisinya sebelah Barat SPBU ;

7. MANSUR Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/01-07-1945, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani Pekebun, Tempat Tinggal : Kampung Baru, Rt.022/Rw.009, Kelayu Utara, Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dekat dengan pembangunan SPBU, sehingga mengalami ketakutan apabila pembangunan SPBU benar dilakukan ;
- Bahwa saksi takut akan hidup yang tidak aman, karena bau dan takut kebakaran ;
- Bahwa tidak pernah ada pejabat yang datang kepada saksi untuk meminta persetujuan pembangunan SPBU tersebut ;

8. SUPRIADI Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/31-12-1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kampung Baru, Rt.021/Rw.009, Kelayu Utara, Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pembangunan SPBU sangat dekat ;
- Bahwa dalam pembangunan SPBU tersebut banyak aparat yang mengawasinya ;
- Bahwa saksi pernah didatangi Sat.Pol PP yang melobby kepada saksi untuk meminta persetujuan pembangunan SPBU tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah didatangi pengusaha, yang menyampaikan perihal pembangunan SPBU ;
- Bahwa setelah masyarakat ribut, baru ada pihak-pihak yang datang kepada saksi, yang menawarkan berbagai iming-iming terhadap pembangunan SPBU tersebut

Halaman 45 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- **ARIS MUNANDAR, ST.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sleman/01-08-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Kampung Baru, Rt.014 Desa Majdi, Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa Dinas Lingkungan Hidup pernah mendapat undangan dari Dinas Penanaman Modal PTSP untuk melakukan survey lapangan, berkaitan adanya permohonan ijin dari PT. Usaha Energy Lombok Family ;
 - Bahwa izin diberikan dari kantor saksi, sepanjang sudah memenuhi syarat antara lain sudah ada laporan pelaksanaan survey, adanya pelaksanaan sosialisasi penerbitan ijin kepada warga sekitar lokasi ;
 - Bahwa Kondisi dilapangan pada saat ini, konstruksi masih tahap clearing dan pembersihan dari bekas bangunan ;
 - Bahwa saksi tidak langsung turun kelapangan, saksi hanya menerima laporan, dan berdasarkan laporan tersebut izin dapat diterbitkan ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juli 2019, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 Juli 2019, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Surat Masuk pada tanggal 2 Juli 2019, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 46 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *in casu* yang sedang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018, yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah disampaikan pada tanggal 10 April 2019 selain memuat tentang pokok sengketa juga memuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsinya, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram belum berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat belum menggunakan upaya administrasi yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Mataram;
2. Pengugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk bisa mengajukan gugatan atas objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Abscuur Libel*). ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa yang telah dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kepentingan merupakan hal pokok dalam menentukan seseorang atau suatu badan hukum

Halaman 47 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dapat bertindak sebagai Penggugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya terdapat kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa bahwa dengan diterbitkannya sertifikat (objek sengketa) oleh Tergugat, karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar atas lingkungan disekitarnya, atas kesehatan warga masyarakat setempat dan juga gangguan kebisingan yang akan timbul nantinya jika memang SPBU tersebut telah selesai dibangun; (vide Gugatan Penggugat halaman 3-4);

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dijelaskan mengenai kepentingan, yang berbunyi sebagai berikut:

“... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ...”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat **Indroharto, S.H.** dalam buku berjudul : “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;

Halaman 48 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Indroharto, S.H.**, pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Sedangkan menurut **Prof. Dr. Philipus M Hadjon**, dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*poin't d'interest - poin't d'action*" (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya "*standing to the sue*" yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas/ kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sesuai dengan urutan peristiwa hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/503/PM.II.01/11/2018, tanggal 26 November 2018, yang diberikan kepada Tri Ulfatul Qurro'/PT. Usaha Energy Lombok Family dengan alamat di Halaman 49 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur (vide bukti

T.II.Intrv-4 = T-11);

2. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dasan Sari Rt 007/ Rw 038 Dasan Sari Kelurahan Kebun sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa

Tenggara Barat (vide surat gugatan Penggugat, bukti P-11 dan P-12);

3. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga besar Penggugat bertempat tinggal di Jalan TGH. Umar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara Lombok Timur yang juga merupakan tempat kelahiran Penggugat (vide keterangan saksi atas nama Erliyawan dan Inaq Sumarni) ;

4. Bahwa tembok pembangunan SPBU sebelah timur sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya objek sengketa berdekatan dengan rumah induk keluarga (vide berita acara keterangan saksi atas nama Inaq Sumarni);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka didapatkan fakta hukum bahwa memang benar Penggugat pernah lahir dan dibesarkan di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara Lombok Timur, namun demikian pada saat diajukannya gugatan atas objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram domisili Penggugat sudah tidak lagi di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Kelayu Utara Lombok Timur melainkan berdomisili di Dasan Sari Rt 007/ Rw 038 Dasan Sari Kelurahan Kebun sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam dalil gugatan Penggugat telah disebutkan tentang keadaan Penggugat yang bersama masyarakat di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Kelayu Utara, Kabupaten Lombok Timur merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa namun demikian dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya warga masyarakat khususnya yang berdomisili di Lingkungan Kampung Baru Kelayu Utara Lombok Timur diikutsertakan dalam gugatan Penggugat ataupun menyerahkan kuasa kepada Penggugat dengan demikian maka atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan adalah untuk kepentingan diri pribadi Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dari semua hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa walaupun Penggugat mengaku telah memiliki kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa namun demikian secara *de facto* tempat kedudukan hukum Penggugat saat mengajukan gugatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo secara nyata berada di Mataram sementara Lokasi di bangunnya SPBU sebagai tindak lanjut atas terbitnya objek sengketa

Halaman 50 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur, disamping itu Majelis Hakim juga tidak dapat menemukan bukti-bukti yang dapat menerangkan bahwa dalam area pembangunan SPBU yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terdapat adanya aset yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat baik itu aset barang bergerak maupun barang tidak bergerak hal tersebut mengandung arti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat karena tempat kedudukan Penggugat sudah tidak lagi diarea atau disekitar lokasi dibangunnya SPBU dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dituju secara langsung sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin/pendapat ahli sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, dengan demikian maka terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan atas pengajuan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada lagi relevansinya lagi dengan demikian maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 51 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk itu terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim menilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti yang dipergunakan untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan ini hanya yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*Legal Standing*) ;

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sejumlah Rp. 430.000,- (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami **MALAHAYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **RETNO ARIYANI, S.H.**, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada
Halaman 52 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 16 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

MALAHAYATI, S.H.,

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 11/G/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	45.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
6. Meterai	:	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	15.000,-
8. Leges	:	Rp.	13.000,-
9. Pemberitahuan Putusan	:	Rp.	15.000,-
10. PNBP Pemberitahuan	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 53 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 430.000,-
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)